



PENGADILAN NEGERI  
PASANGKAYU



PUTUSAN

Nomor: 17 /Pid.B.Sus/2015/PN.PKY.-

PERKARA PIDANA

Atas Nama Terdakwa

WAHYU FIRMANTO. Alias AYYUB Bin ABO. RAHMAN, Dkk.



**P U T U S A N**  
Nomor :17/Pid.B.Sus/2015/PN.PKY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap  
  
Tempat lahir  
Umur / Tgl. Lahir  
Jenis kelamin  
Kebangsaan  
Tempat tinggal  
  
Agama  
Pekerjaan  
Pendidikan
2. Nama lengkap  
  
Tempat lahir  
Umur / Tgl. Lahir  
Jenis kelamin  
Kebangsaan  
Tempat tinggal  
  
Agama  
Pekerjaan  
Pendidikan
3. Nama lengkap  
Tempat lahir  
Umur / Tgl. Lahir  
Jenis kelamin  
Kebangsaan  
Tempat tinggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agama
	Pekerjaan
	Pendidikan
4.	Nama lengkap
	Tempat lahir
	Umur / Tgl. Lahir
	Jenis kelamin
	Kebangsaan
Tempat tinggal	Dusun Samonu Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Tidak ada;
Pendidikan	SMA (tamat);
5. Nama lengkap	ARLIN Alias ALLING Bin MANSYUR;
Tempat lahir	Majene;
Umur / Tgl. Lahir	19 tahun / 03 Juni 1995;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Dusun Samonu Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Mahasiswa;
Pendidikan	SMA (tamat);

## Para Terdakwa ditahan:

Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2015;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015;

Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;

Para terdakwa dipersidangan didampingi oleh NORMA ANDI MASSE, SH Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Prof. Moh. Yamin No. 23 Kota Palu berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 17/Pen.Pid/2015/PN.PY tanggal 25 Maret 2015;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

---- Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor  
17/Pen.Pid/2015/PN.PKY. tanggal 19 Maret 2015 Tentang Penunjukan Hakim

Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor  
17/Pen.Pid/2015/PN.PKY. tanggal 19 Maret 2015 Mengenai Hari sidang;

- Surat-surat dalam berkas perkara;

--- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

-- Setelah memperhatikan barang bukti dan bukti surat;

----- Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum  
tertanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa yaitu Terdakwa I. WAHYU FIRMANTO Alias AYYUB Bin ABD. RAHMAN, Terdakwa II. ALLINK HERMAN Alias ALLINK Bin H. BEDDU, Terdakwa III. REY NANDY Alias RANDI Bin SIRAJUDDIN, Terdakwa IV. IWAN HERIYANTO Alias IWAN Bin MUHDAR dan Terdakwa V. ARLIN Alias ALLING Bin MANSYUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket/sachet yang berisi sisa narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah botol plastik bening merk pocari sweat;
  - 1 (satu) buah potongan pireks kaca bening;
  - 1 (satu) batang pipet plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah sendok plastik bening;
  - 1 (satu) buah korek gas warna ungu;
  - 3 (tiga) batang selang nilon warna gold.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- {dua ribu rupiah};

Setelah, mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh para Terdakwa dan Penasihat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dan atas pembelaan tersebut penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutanannya, begitu pula dengan para terdakwa yang menyatakan bertetap pada pembelaannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa dalam Surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-07/Pky/Euh.2/03/2015, tertanggal 18 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## PERTAMA:

---Bahwa terdakwa I WAHYU FIRMANTO Alias AYYUB Bin ABO.RAHMAN, terdakwa II ALLINK HERMAN Alias ALLINK Bin H. BEDDU, terdakwa III REY NANDY Alias RANDI Bin SIRAJUDDIN, terdakwa IV IWAN HERIYANTO Alias IWAN Bin MUHDAR, terdakwa V ARLIN Alias ALLING Bin MANSYUR bersama-sama dengan HENDRA Y alias HENDRA Bin H. MUH.YUNUS T (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan ANDRI SAPUTRA Alias UCOK Bin UMAR SAING (telah dilakukan diversi), serta ARDI (DPO) pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2015 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat di Kamar Kost milik H.Muh.Yunus T di Dusun Nunu Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 sekitar jam 22.00 wita terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, HENDRA Bin H. MUH.YUNUS T (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan Andri Saputra (telah dilakukan diversi) menuju ke tempat keramaian (hoya-hoya) di Dusun sempo Desa Sarudu. Setelah beberapa jam di tempat keramaian tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2015 sekitar jam 01.00 wita terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, dan Hendra Y serta Andri Saputra menuju ke rumah kost milik H. Muh Yunus (orangtua Hendra Y) di Dusun nunu Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara untuk beristirahat dan tiba di kamar Kost sekitar jam 01.30 wita. Sekitar jam 02.00 wita, Hendra Y mengambil 1 (satu) pakeUsachet narkotika jenis sabu-sabu yang telah disimpan dilemari pakaian lalu memanggil terdakwa I dan menyampaikan kepada terdakwa I jika Hendra Y mempunyai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu sambil memperlihatkan paket sabu yang ada digenggaman tangan kanannya lalu memberikan paket sabu kepada terdakwa I, selanjutnya Hendra Y menanyakan kepada terdakwa I bagaimana cara membuat alat isap/bongnya dan terdakwa I mengatakan akan mencoba membuat alatnya sehingga Hendra dan terdakwa I mencari bahan untuk merakit alat isap sabu-sabu/bong dan setelah mendapatkan bahannya, terdakwa I merakit alat isap/bong seorang diri. Setelah alat isap/bong sudah jadi, terdakwa I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Hendra Y, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, Andri Saputra (telah dilakukan diversi) serta Ardi (DPO), selanjutnya terdakwa I membakar narkoba jenis sabu-sabu lalu menghisap lebih dahulu selanjutnya Hendra Y, terdakwa II, Andri Saputra, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V serta Ardi (DPO) maju secara bergantian untuk menghisap sabu-sabu yang telah dibakar oleh terdakwa I dan setelah selesai alat isap terdakwa I buang ke belakang kamar kost melalui ventilasi kamar. Beberapa menit kemudian saksi H.Muh.Yunus mengetuk pintu kamar dan saat Hendra Y membuka pintu, saksi H.Muh.Yunus masuk memukul Hendra Y dan saat itu Ardi melarikan diri. Pada saat saksi H.Muh.Yunus keluar kamar kost, saksi H.Muh.Yunus mengunci pintu dari luar dan sekitar jam 03.30 wita datang Anggota polisi yaitu saksi Muh.Iqbal dan saksi Wahyudin Rauf melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang telah dibuang terdakwa I dibelakang kamar kost;

Bahwa terdakwa menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman narkoba jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak berwenang;

Bahwa berdasarkan Serita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 20/NNF/1/2015 tanggal 09 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Slamet Iswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0160 gram, 1 (satu) botol minuman merk Pocari sweat, 1 (satu) potongan pipet kaca/pireks, 1 (satu) potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening, 3 (tiga) potongan selang plastik, tersebut adalah Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa I WAHYU FIRMANTO Alias AYYUB Bin ABO.RAHMAN, terdakwa II ALLINK HERMAN Alias ALLINK Bin H. BEDDU, terdakwa III REY NANDY Alias RANDI Bin SIRAJUDDIN, terdakwa IV IWAN HERIYANTO Alias IWAN Bin MUHDAR, terdakwa V ARLIN Alias ALLING Bin MANSYUR bersama-sama dengan HENDRA Y alias HENDRA Bin H. MUH.YUNUS T (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan ANDRI SAPUTRA Alias UCOK Bin UMAR SAING, serta ARDI (DPO) pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2015 sekira pukul 03.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015 bertempat di di Kamar Kost milik H.Muh. Yunus T di Dusun Nunu Desa Sarudu Kecamatan Sarudu

J





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, Hendra Y (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan Andri Saputra (telah dilakukan diversi) serta Ardi (DPO) sedang beristirahat dalam kamar kost milik H.Muh.Yunus yang ditempati Hendra Y. Selanjutnya sekitar jam 02.00 wita, Hendra Y mengambil 1 (satu) paket/sachet narkoba jenis sabu-sabu yang telah disimpan dilemari pakaian lalu memanggil terdakwa I dan menyampaikan kepada terdakwa I jika Hendra Y mempunyai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu sambil memperlihatkan paket sabu yang ada digenggaman tangan kanannya lalu memberikan paket sabu kepada terdakwa I, selanjutnya Hendra Y menanyakan kepada terdakwa I bagaimana cara membuat alat isap/bongnya dan terdakwa I mengatakan akan mencoba membuat alatnya sehingga Hendra Y dan terdakwa I mencari bahan untuk merakit alat isap sabu-sabu/bong dan setelah mendapatkan bahannya, terdakwa I merakit alat isap/bong seorang diri dengan cara terdakwa I melubangi penutup botol sebanyak 2 (dua) lubang dan memasang 2 (dua) buah selang nilon pada lubang tersebut dan mengisi botol dengan air sekitar setengah dari botol tersebut. Selanjutnya terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik bening (pireks) dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik bening dan mengisi potongan kaca bening (pireks) dengan narkoba jenis sabu-sabu setelah itu terdakwa I memasang pireks yang berisi narkoba jenis sabu-sabu pada salah satu ujung selang nilon tersebut. Setelah selesai merakit, terdakwa I memanggil Hendra Y, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, Andri serta Ardi (DPO), Kemudian terdakwa I membakar pireks kaca dengan menggunakan korek gas dan terdakwa I menghisap lebih dahulu selanjutnya Hendra, terdakwa II, Andri Saputra, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V serta Ardi maju secara bergantian untuk menghisap sabu-sabu yang telah dibakar oleh terdakwa I dan setelah selesai alat isap terdakwa I buang ke belakang kamar kost melalui ventilasi kamar. Beberapa menit kemudian saksi H.Muh.Yunus mengetuk pintu kamar dan saat Hendra Y membuka pintu, saksi H.Muh.Yunus masuk memukul Hendra Y dan saat itu Ardi melarikan diri. Pada saat saksi H.Muh.Yunus keluar kamar kost, saksi H.Muh.Yunus mengunci pintu dari luar dan sekitar jam 03.30 wita datang Anggota polisi yaitu saksi Muh.Iqbal dan saksi Wahyudin Rauf melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang telah dibuang terdakwa I di belakang kamar kost;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memakai/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak berwenang;

Bahwa berdasarkan Serita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 20/NNF/1/2015 tanggal 09 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Slamet Iswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0160 gram, 1 (satu) botol minuman merk Pocari sweat, 1 (satu) potongan pipet kaca/pireks, 1 (satu) potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening, 3 (tiga) potongan selang plastik, 1 (satu) botol urine dan darah milik Hendra Y, 1 (satu) botol urine dan darah milik Andri Saputra Alias Ucok, 1 (satu) botol urine dan darah milik Allink Herman, 1 (satu) botol urine dan darah milik Wahyu Firmanto, 1 (satu) botol urine dan darah milik Rey Nandy Alias Randi, 1 (satu) botol urine dan darah milik Arlin Bin Mansyur, 1 (satu) botol urine dan darah milik Iwan Heriyanto tersebut adalah Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UUR.I.No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum para terdakwa menyatakan dengan tegas tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUH. IQBAL Bin MUH. AKBAR NUR:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2015 sekira pukul 03.00 wita, saksi melakukan penangkapan terhadap HENDRA. Y Alias HENDRA Bin H. MUH. YUNUS. T, terdakwa I. WAHYU FIRMANTO Alias AYYUB Bin ABO. RAHMAN terdakwa II. ALLINK HERMAN Alias ALLINK Bin H. BEDDU (Alm), terdakwa III. REY NANDI Alias RANDI Bin SIRAJUDDIN, terdakwa IV. IWAN HERIYANTO Alias IWAN Bin MUHDAR, terdakwa V. ARLIN Alias ALLING Bin MANSYUR, dan ANDRI SAPUTRA Alias UCOK Bin UMAR SAING (Alm) yang bertempat di rumah H. MUH. YUNUS T di Dusun Nunu Desa Sarudu Kee. Sarudu Kab. Mamuju Utara;

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Mamuju utara yang melaksanakan tugas di pos pengamanan Desa Benggaulu, Kee. Dapurang, Kab. Mamuju Utara, yang pada saat itu saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Bripda Wahyudin Rauf ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di rumah kost saksi H. Muh. Yunus T Bin Tahir, di Dusun Nunu Desa Sarudu Kee. Sarudu Kab. Mamuju Utara dan saksi pada saat itu juga saksi langsung menuju ke TKP dan melakukan penggerebekan ;

- Bahwa pada saat saksi tiba rumah kos tersebut, saksi mendapati para terdakwa, dan Hendra Alias Hendra Bin Muh. Yunus T, sedang duduk jongkok dengan dijaga oleh saksi H. Muh Yunus Bin Tahir didalam kamar kos tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan rumah kost tersebut, saksi menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) plastik bening yang diduga tempat abu-sabu, 1 (satu) botol minuman merk Pocari sweat, 1 (satu) potongan pipet kaca/pireks, 1 (satu) potongan pipet plastik putih, 1 (Satu) buah korek gas wama ungu, dan 3 (tiga) potongan selang kecil, sedangkan saksi Bribda Wahyudin menemukan 1 (satu) buah pipet plastik bening ;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi temukan di belakang kost yang ditempati terdakwa, dengan kondisi berhamburan di tanah di bawah jendela kamar kost serta didalam kamar kos yang ditempati terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan terdakwa mengakui baru selesai menggunakan shabu-shabu ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, kalau shabu-shabu tersebut diperoleh dari sopir mobil ekspedisi ;

Atas keterangan korban tersebut, terdakwa membenarkan.

## 2. Saksi WAHYUDIN RAUF Alias WAHYU Bin RAUF:

Bahwa saksi bersama saksi Muh. Iqbal A Alias Iqbal Bin Muh. Akbar Nur yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, Hendra Alias Hendra Bin H. Muh. Yunus T, serta Andri Saputra.

Bahwa saksi dan saksi Muh. Iqbal melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, Hendra serta Andri Saputra pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2015 sekitar jam 03.00 wita dirumah kost milik H.Muh. Yunus T di Dusun Nunu Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara.

Bahwa para terdakwa, Hendra serta Andri Saputra di duga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa pada saat saksi sedang bertugas di Pos Polisi Benggaulu, saksi Iqbal mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada sekelompok anak-anak yang sedang menyalahgunakan narkotika.

Bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat tersebut, saksi bersama saksi Muh. Iqbal menuju ke TKP diantar oleh masyarakat yang melapor tersebut.

Bahwa pada saat tiba di TKP, saksi bersama saksi Muh. Iqbal mendapati saksi H. Muh Yunus berada diluar kamar sedangkan para terdakwa, saksi Hendra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Andri saputra berada di dalam kamar kost milik H.Muh.Yunus namun ARDI (DPO) sudah tidak berada di TKP.

Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Muh. Iqbal melakukan penggeledahan badan terhadap para terdakwa, Hendra serta Andri Saputra.

Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap diri para terdakwa, Hendra serta Andri Saputra, saksi dan saksi Muh. Iqbal tidak menemukan barang bukti.

Bahwa kemudian saksi dan saksi Muh. Iqbal melakukan penggeledahan didalam kamar kost dan diluar kamar kost untuk mencari barang bukti yang digunakan oleh para terdakwa, Hendra serta Andri Saputra dalam penyalahgunaan Narkotika.

Bahwa didalam kamar kost, saksi menemukan barang bukti berupa pipet kecil warna putih, pipet kecil bening serta korek gas warna ungu.

Bahwa dibelakang kamar kost tepatnya digot kecil, saksi Muh. Iqbal menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/sachet yang di duga berisi sisa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah botol plastik merk pocari sweat, 3 (tiga) batang selang nilon warna gold serta 1 (satu) buah pireks kaca bening.

Bahwa setelah menemukan barang bukti, saksi dan saksi Muh. Iqbal memperlihatkan barang bukti kepada para terdakwa, Hendra serta Andri Saputra.

Bahwa barang bukti diakui oleh saksi Hendra sebagai miliknya.

Bahwa menurut Hendra, sabu-sabu dibeli dari seorang sopir mobil ekspedisi.

Bahwa para terdakwa, Hendra serta Andri Saputra tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa setelah mengintrogasi singkat para terdakwa, Hendra serta Andri Saputra selanjutnya saksi bersama saksi Muh. Iqbal membawa para terdakwa, Hendra serta Andri Saputra ke Polsek Sarudu dan keesokan harinya, para terdakwa, Hendra serta Andri Saputra dibawa ke Polres Mamuju Utara untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi H. MUH. YUNUS T Alias H. YUNUS Bin TAHIR:

Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika.

Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa namun sepengetahuan saksi para terdakwa adalah teman-teman anak saksi yaitu Hendra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hendra dan para terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika pada hari jumat tanggal 02 Januari 2015 sekitar jam 02.00 wita di rumah kost milik saksi di Dusun Nunu Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara.

Bahwa yang melakukan tindak pidana narkotika adalah Hendra bersama dengan 7 (tujuh) orang temannya yang saksi tidak kenal namanya.

Bahwa saksi mengetahui Hendra Y bersama para terdakwa melakukan tindak pidana narkotika karena saksi melihat langsung.

Bahwa awalnya saksi mendengar suara ribut-ribut dalam kamar kost yang ditempati oleh Hendra disamping rumah saksi di Dusun Nunu Desa Sarudu lalu saksi mengintip lewat ventilasi diatas pintu dan melihat salah seorang teman Hendra memegang botol yang terpasang selang/pipet sehingga saksi curiga jika Hendra dan teman-temannya menggunakan narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa saksi melihat dengan jelas karena ada penerangan cahaya lampu.

Bahwa saksi mengetuk pintu dan saat pintu dibuka, saksi masuk dan memarahi Hendra dan mengatakan "Massabu-sabu kamu orang inf dan dijawab oleh Hendra dengan mengatakan "tidaK' lalu saksi memukul Hendra.

Bahwa saat saksi memukul Hendra, Ardi keluar dari kamar dan melarikan diri.

Bahwa setelah memukul Hendra, saksi keluar dari kamar dan menahan pintu kamar agar Hendra dan teman-temannya tidak bisa keluar kamar dan melarikan diri.

Bahwa saksi menelpon seseorang untuk melaporkan kejadian yang telah dilihatnya kepada pihak kepolisian.

Bahwa sekitar setengah jam kemudian, anggota kepolisian datang ke tempat kejadian.

Bahwa saat datang ke TKP, anggota kepolisian melakukan pengeledahan badan dan kamar untuk mencari barang bukti yang digunakan oleh Hendra serta para terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika.

Bahwa saksi hanya melihat botol pocari yang pada tutup botol terdapat selang/pipet namun saksi tidak melihat barang bukti berupa shabu-shabu dan pipet bening serta pipet putih.

Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Hendra mendapatkan barang yang di duga narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Bahwa saksi melaporkan perbuatan Hendra dan para terdakwa kepada pihak kepolisian agar Hendra dan para terdakwa mendapat pembinaan dan tidak mengulangi perbuatannya.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi HENDRA Alias HENDRA Bin H. MUH. YUNUS T:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena merupakan teman-teman saksi.

Bahwa saksi dan para terdakwa yaitu terdakwa I. WAHYU FIRMANTO Alias AYYUB Bin ABO. RAHMAN terdakwa II. ALLINK HERMAN Alias ALLINK Bin H. BEDDU (Alm), terdakwa III. REY NANDI Alias RANDI Bin SIRAJUDDIN, terdakwa IV. IWAN HERIYANTO Alias IWAN Bin MUHDAR, terdakwa V. ARLIN Alias ALLING Bin MANSYUR, dan ANDRI SAPUTRA Alias UCOK Bin UMAR SAING (Alm) telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu pada hari jumat tanggal 02 Januari 2015 sekitar jam 02.00 wita di kamar saksi di Dusun Nunu Desa Sarudu kecamatan sarudu Kabupaten Mamuju Utara.

Bahwa saksi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dari seorang sopir mobil ekspedisi yang tidak saksi ketahui namanya pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekitar jam 03.00 wita di sebuah warung kopi di Lariang Desa Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara.

Bahwa sopir mobil ekspedisi menghampiri saksi dan menawarkan shabu-sabu dengan mengatakan "*pemahko pake sabu-sabttf*" dan saksi menjawab "*be/um pemah dan saya mau coba-coba*".

Bahwa sopir mobil ekspedisi mengajak saksi ke mobilnya dan memperlihatkan sabu-sabu kepada saksi dan sopir mobil ekspedisi kembali bertanya kepada saksi "*berapa uangmu disittf*" dan saksi menjawab "*Cums Rp. 300.000,-*" lalu sopir mobil ekspedisi memberikan sabu-sabu kepada saksi dan saksi memberikan uang sebanyak Rp 300.000,- kepada sopir mobil ekspedisi lalu saksi menyimpan sabu-sabu disaku celananya.

Bahwa saat membeli narkoba jenis sabu-sabu, Ardi (DPO) sedang tertidur diatas mobil.

Bahwa setelah membeli 1 (satu) paket sabu-sabu, saksi bersama Ardi (DPO) meninggalkan warung kopi menuju PT. letawa untuk membongkar muatan lalu kembali ke rumahnya di Dusun Nunu Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara dan menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah dibeli ke dalam lemari pakaian.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekitar jam 22.00 wita, saksi bersama terdakwa Wahyu Firmanto, terdakwa Allink Herman, terdakwa Rey Nandy, terdakwa Iwan Heriyanto, terdakwa Arlin Bin Masyur serta Andri Saputra berangkat dari Bambaloka menuju Sarudu untuk mendatangi Hoya-Hoya.

Bahwa setelah beberapa jam ditempat hoya-hoya, saksi dan Andri saputra serta para terdakwa yaitu terdakwa Wahyu Firmanto, terdakwa Allink Herman, terdakwa Rey Nandy, terdakwa Iwan Heriyanto, terdakwa Arlin Bin Masyur meninggalkan tempat hoya-hoya menuju rumah kost milik orang tua saksi di

Halarnan 11 dari



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Nunu Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara untuk beristirahat.

Bahwa setelah sampai di rumah kost yang ditempati saksi, pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2015 sekitar jam 01.30 wita, saksi mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari lemari pakaiannya lalu memanggil terdakwa Wahyu dan memperlihatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut.

Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa Wahyu bagaimana cara membuat alat isap/bongnya dengan mengatakan "*keu tau bikin alatnya*" dan terdakwa Wahyu mengatakan "*coba dibikin saja karena pernah saya lihat*."

Bahwa saksi bersama terdakwa Wahyu mencari alat untuk membuat alat isap atau bong dan setelah mendapatkan bahannya, terdakwa Wahyu merakit alat isap seorang diri.

Bahwa baha-bahan untuk membuat alat isap didapatkan oleh saksi dan terdakwa wahyu disekitar kamar kost.

Bahwa setelah alat isap/bong selesai dibuat, terdakwa wahyu memanggil saksi, Andri saputra, terdakwa Allink Herman, terdakwa Rey Nandy, terdakwa Iwan Heriyanto, terdakwa Arlin Bin Masyur serta Ardi.

Bahwa setelah berkumpul, terdakwa wahyu membakar sabu-sabu lalu menghisap sabu-sabu duluan dan disusul oleh saksi serta para terdakwa, Andri Saputra serta Ardi secara bergantian.

Bahwa saksi mengisap sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa Wahyu sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa Allink sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa reynandy sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa Iwan Heriyanto sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa Arlin sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa saat mengisap sabu-sabu, orang tua saksi yaitu H. Muh. Yunus datang mengetuk pintu dan saat pintu dibuka, H. Muh. Yunus masuk memarahi saksi lalu memukul saksi.

Bahwa saat H. Muh. Yunus masuk memukul saksi, Ardi keluar dari kamar dan melarikan diri.

Bahwa setelah keluar dari kamar kost, H. Muh. Yunus menahan pintu dari luar sehingga saksi dan para terdakwa tidak bisa keluar dari kamar.

Bahwa orang tua saksi yang melaporkan perbuatan saksi dan para terdakwa kepada pihak kepolisian.

Bahwa saat anggota kepolisian datang, saksi dan para terdakwa berada didalam kamar dan selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap saksi dan para terdakwa namun tidak menemukan barang bukti.

Bahwa setelah melakukan pengeledahan badan, anggota kepolisian melakukan pengeledahan dalam kamar untuk mencari barang bukti dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan pipet plastik bening, pipet plastik berwarna putih serta korek gas warna ungu.

Bahwa diluar kamar tepatnya dibelakang kamar kost, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/sachet yang berisi sisa narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik merk pocari sweat, 3 (tiga) batang selang nilon warna gold serta 1 (satu) buah pireks kaca bening.

Bahwa barang bukti dibuang oleh terdakwa Wahyu melalui ventilasi jendela.

Bahwa setelah menemukan barang bukti, anggota kepolisian memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan para terdakwa dan saksi mengakui jika barang bukti adalah milik dari saksi.

Bahwa saksi bersama Andri saputra serta para terdakwa dibawa ke Polsek sarudu dan setelah pagi harinya dibawa ke Polres Mamuju utara untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa darah dan urine saksi, Andri Saputra serta para terdakwa diambil saat dipolres Mamuju Utara pada sore harinya.

Bahwa saksi baru pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu dan saksi hanya sekedar ingin mencoba bagaimana rasanya mengkonsumsi sabu-sabu.

Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Meimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Barang bukti berupa : 1 (satu) paket/sachet yang berisi sisa narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik bening merk pocari sweat, 1 (satu) buah potongan pireks kaca bening, 1 (satu) batang pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok plastik bening, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, dan 3 (tiga) batang selang nilon warna gold;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas, penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa Serita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 20/NNF/1/2015 Pusat Laboratorium Forensik Polri Labfor Cabang Makassar pada hari Jumat tanggal sembilan bulan Januari tahun dua ribu lima belas yang ditandatangani oleh Faizal Rachmad, ST, Usman, S.Si, Hasura Mulyani, Amd yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0160 gram, 1 (satu) botol minuman merk Pocari sweat, 1 (satu) potongan pipet kaca/pireks, 1 (satu) potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening, 3 (tiga) potongan selang plastik, 1 (satu) botol urine dan darah milik Hendra Y, 1 (satu) botol urine dan darah milik Andri Saputra Alias Ucok, 1 (satu) botol urine dan darah milik Allink Herman, 1 (satu) botol urine dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah milik Wahyu Firmanto, 1 (satu) botol urine dan darah milik Rey Nandy Alias Randi, 1 (satu) botol urine dan darah milik Arlin Bin Mansyur, 1 (satu) botol urine dan darah milik Iwan Heriyanto tersebut adalah Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UUR.I.No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam hat ini para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Terdakwa I. WAHYU Alias AYYUB Bin ABO. RAHMAN;

- Bahwa terdakwa bersama dengan HENDRA. Y Alias HENDRA Bin H. MUH. YUNUS. T, terdakwa II. ALLINK HERMAN Alias ALLINK Bin H. BEDDU (Alm), terdakwa III. REY NANDI Alias RANDI Bin SIRAJUDDIN, terdakwa IV. IWAN HERIYANTO Alias IWAN Bin MUHDAR, terdakwa V. ARLIN Alias ALLING Bin MANSYUR, dan ANDRI SAPUTRA Alias UCOK Bin UMAR SAING (Alm), dan ARDI (DPO) pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2015 sekira pukul 01.00 wita, sepulang dari keramaian Hoya-hoya di dusun Sempo, Desa Sarudu, Kee. Sarudu, Kab. Mamuju Utara hendak pulang ke Bambalamotu, namun singgah istirahat dirumah saksi hendra, di Dusun Nunu Desa Sarudu Kee. Sarudu Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa pada waktu terdakwa dan teman-teman mendengar Musik dikamar saksi hendra, lalu saksi Hendra datang dan memberitahu dengan mengatakan "ada anuku begini", terdakwa jawab "apa". Dan terdakwa menjawab "ini" sambil menyodorkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi Hendra bertanya kepada terdakwa "kamu tahu bikin alatnya" dan terdakwa menjawab "coba kita bikin" dan kemudian setelah alat-alat terkumpul, lalu terdakwa merakit sendiri alat hisap tersebut;
- Bahwa setelah alat hisabnya selesai, lalu terdakwa memanggil teman-teman dan saksi Hendra untuk mencoba menghisap secara bergantian, dimana terdakwa sendiri sempat menghisap sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman berhenti menghisap setelah saksi Muh. Yunus Bin Tahir (ayah saksi Hendra) mengetuk pintu, lalu terdakwa cepat-cepat membuang alat tersebut secara terpisah-pisah melalui ventilasi belakang rumah, karena takut kedapatan oleh saksi Muh. Yunus Bin Tahir;
- Bahwa yang dilakukan oleh saksi H. Muh. Yunus Bin Tahir, setelah pintu dibuka yakni langsung memukul saksi Hendra, lalu keluar dan menutup pintu. Tak lama kemudian polisi datang menggeladah dan menangkap kami ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening adalah tempat sabu-sabu, 1 (satu) botol minuman merk Pocari sweat. 1 (satu) potongan pipet



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca/pireks, 1 (satu) potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening, 1 (Satu) buah korek gas wama ungu, dan 3 (tiga) batang selang Nilon warna gold. Ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah kos saksi Hendra ;

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah memakai narkoba jenis sabu-sabu, karena diajak teman sewaktu masih di Mamuju ;
- Bahwa terdakwa adalah perokok dan yang terdakwa rasakan setelah menghisap shabu-sabu tersebut yakni tidak bisa tidur dan badan terasa segar ;
- Bahwa ARDI sebelumnya tidak ikut ke Hoya-hoya dan sudah ada dikamar kos tersebut, sebelum kami datang ;

Terdakwa II. ALLINK HERMAN Alias ALLINK Bin H. BEDDU;

Bahwa terdakwa bersama-sama terdakwa Wahyu Firmanto, terdakwa Rey Nandy, terdakwa Iwan Heriyanto, terdakwa Arlin Bin Masyur, Hendra (penuntutan terpisah), Andri Saputra (telah dilakukan diversi) serta Ardi (DPO) telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu pada hari jumat tanggal 02 Januari 2015 sekitar jam 02.00 wita di kamar saksi di Dusun Nunu Desa Sarudu kecamatan sarudu Kabupaten Mamuju Utara.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekitar jam 22.00 wita, terdakwa bersama terdakwa Wahyu Firmanto, terdakwa Rey Nandy, terdakwa Iwan Heriyanto, terdakwa Arlin Bin Masyur dan Hendra serta Andri Saputra berangkat dari Bambaloka menuju Sarudu untuk mendatangi Hoya-Hoya.

Bahwa setelah beberapa jam ditempat hoya-hoya, terdakwa bersama terdakwa Wahyu Firmanto, terdakwa Rey Nandy, terdakwa Iwan Heriyanto, terdakwa Arlin Bin Masyur, Hendra serta Andri Saputra meninggalkan tempat hoya-hoya menuju rumah kost milik orang tua Hendra di Dusun Nunu Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara untuk beristirahat.

Bahwa setelah sampai dirumah kost yang ditempati Hendra, pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2015 sekitar jam 01.30 wita, terdakwa mendengarkan musik sambil tiduran didalam kamar kost Hendra.

Bahwa sekitar jam 02.00 wita saat terdakwa sedang tidur dikamar kost Hendra, terdakwa dibangunkan oleh terdakwa Wahyu dan disuruh oloeh terdakwa Wahyu Firmanto untuk mengisap sabu-sabu.

Bahwa terdakwa sempat menanyakan kepada terdakwa Wahyu dengan mengatakan "Apa itu" namun terdakwa wahyu mengatakan "isap saja" sehingga terdakwa langsung mengisap sabu-sabu.

Bahwa terdakwa mengisap sabu-sabu yang dibakarkan oleh terdakwa wahyu sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa kembali melanjutkan tidurnya.

Bahwa terdakwa terbangun pada saat saksi H. Muh. Yunus masuk memarahi Hendra lalu memukul Hendra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah keluar dari kamar kost, saksi H. Muh. Yunus menahan pintu dari luar sehingga terdakwa bersama hendra, terdakwa Wahyu, terdakwa Rey Nandy, terdakwa Iwan, terdakwa Arlin serta Andri saputra tidak bisa keluar dari kamar.

Bahwa saat anggota kepolisian datang, terdakwa bersama hendra, terdakwa Wahyu, terdakwa Rey Nandy, terdakwa Iwan, terdakwa Arlin serta Andri saputra berada didalam kamar dan selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa bersama hendra, terdakwa Wahyu, terdakwa Rey Nandy, terdakwa Iwan, terdakwa Arlin serta Andri saputra namun tidak menemukan barang bukti.

Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan, anggota kepolisian melakukan penggeledahan dalam kamar untuk mencari barang bukti dan menemukan pipet plastik bening, pipet plastik berwarna putih serta korek gas warna ungu.

Bahwa diluar kamar tepatnya dibelakang kamar kost, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/sachet yang berisi sisa narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik merk pocari sweat, 3 (tiga) batang selang nilon warna gold serta 1 (satu) buah pireks kaca bening.

Bahwa setelah menemukan barang bukti, anggota kepolisian memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa bersama hendra, terdakwa Wahyu, terdakwa Rey Nandy, terdakwa Iwan, terdakwa Arlin serta Andri saputra dan Hendra mengakui jika barang bukti adalah miliknya.

Bahwa terdakwa bersama hendra, terdakwa Wahyu, terdakwa Rey Nandy, terdakwa Iwan, terdakwa Arlin serta Andri saputra dibawa ke Polsek sarudu dan setelah pagi harinya dibawa ke Porres Mamuju utara untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa darah dan urine terdakwa bersama hendra, terdakwa Wahyu, terdakwa Rey Nandy, terdakwa Iwan, terdakwa Arlin serta Andri saputra diambil saat dipolres Mamuju Utara pada sore harinya.

Bahwa terdakwa baru pertama kalinya mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa terdakwa bersama Hendra, terdakwa Wahyu, terdakwa Rey Nandy, terdakwa Iwan, terdakwa Arlin serta Andri saputra tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Terdakwa III. REYNANDIAlias RANDI Bin  
SIRAJUDDIN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa bersama-sama terdakwa Wahyu Firmanto, terdakwa Allink Herman, terdakwa Iwan Heriyanto, terdakwa Arlin Bin Masyur, Hendra (penuntutan terpisah), Andri Saputra (telah dilakukan diversi) serta Ardi (DPO) telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu pada hari jumat tanggal 02 Januari 2015 sekitar jam 02.00 wita di kamar saksi di Dusun Nunu Desa Sarudu kecamatan sarudu Kabupaten Mamuju Utara.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekitar jam 22.00 wita, terdakwa bersama terdakwa Wahyu Firmanto, terdakwa Allink Herman, terdakwa Iwan Heriyanto, terdakwa Arlin Bin Masyur dan hendra serta Andri Saputra berangkat dari Bambaloka menuju Sarudu untuk mendatangi Hoya• Hoya.

Bahwa setelah beberapa jam ditempat hoya-hoya, terdakwa bersama terdakwa Wahyu Firmanto, terdakwa Allink Herman, terdakwa Iwan Heriyanto, terdakwa Arlin Bin Masyur, Hendra serta Andri Saputra meninggalkan tempat hoya-hoya menuju rumah kost milik orang tua Hendra di Dusun Nunu Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara untuk beristirahat.

Bahwa setelah sampai dirumah kost yang ditempati Hendra, pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2015 sekitar jam 01.30 wita, terdakwa dan teman-temannya beristirahat sambil mendengarkan musik.

Bahwa sekitar jam 02.00 wita, terdakwa Wahyu memanggil terdakwa dan teman-teman yang lainnya untuk berkumpul.

Bahwa setelah semua berkumpul, terdakwa Wahyu membakar sabu-sabu lalu menghisap sabu-sabu duluan dan disusul oleh Hendra, terdakwa Allink Herman, selanjutnya terdakwa lalu terdakwa Iwan Heriyanto, terdakwa Arlin Bin Masyur, Andri Saputra serta Ardi secara bergantian.

Bahwa terdakwa menghisap sabu-sabu yang dibakarkan oleh terdakwa Wahyu sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa terdakwa mengetahui jika yang dihisap adalah sabu-sabu.

Bahwa setelah menghisap sabu-sabu, orang tua Hendra yaitu saksi H. Muh. Yunus datang mengetuk pintu dan saat pintu dibuka, saksi H. Muh. Yunus masuk memarahi Hendra lalu memukul Hendra.

Bahwa saat saksi H. Muh. Yunus masuk memukul Hendra, Ardi keluar dari kamar dan melarikan diri.

Bahwa setelah keluar dari kamar kost, saksi H. Muh. Yunus menahan pintu dari luar sehingga terdakwa bersama hendra, terdakwa Allink, terdakwa Wahyu, terdakwa Iwan, terdakwa Arlin serta Andri saputra tidak bisa keluar dari kamar.

Bahwa saat anggota kepolisian datang, terdakwa bersama hendra, terdakwa Allink, terdakwa Wahyu, terdakwa Iwan, terdakwa Arlin serta Andri saputra





berada didalam kamar dan selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa bersama hendra, terdakwa Allink, terdakwa Wahyu, terdakwa Iwan, terdakwa Arlin serta Andri saputra namun tidak menemukan barang bukti.

Bahwa setelah melakukan pengeledahan badan, anggota kepolisian melakukan pengeledahan dalam kamar untuk mencari barang bukti dan menemukan pipet plastik bening, pipet plastik berwarna putih serta korek gas warna ungu.

Bahwa diluar kamar tepatnya dibelakang kamar kost, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/sachet yang berisi sisa narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik merk pocari sweat, 3 (tiga) batang selang nilon warna gold serta 1 (satu) buah pireks kaca bening.

Bahwa setelah menemukan barang bukti, anggota kepolisian memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa bersama hendra, terdakwa Allink, terdakwa Wahyu, terdakwa Iwan, terdakwa Arlin serta Andri saputra dan Hendra mengakui jika barang bukti adalah miliknya.

Bahwa terdakwa bersama hendra, terdakwa Allink, terdakwa Wahyu, terdakwa Iwan, terdakwa Arlin serta Andri saputra dibawa ke Polsek sarudu dan setelah

pagi harinya dibawa ke Polres Mamuju utara untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa darah dan urine terdakwa bersama hendra, terdakwa Allink, terdakwa Wahyu, terdakwa Iwan, terdakwa Arlin serta Andri saputra diambil saat dipolres Mamuju Utara pada sore harinya.

Bahwa terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa terdakwa bersama Hendra, terdakwa Allink, terdakwa Wahyu, terdakwa Iwan, terdakwa Arlin serta Andri saputra tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkosumsi narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa menurut Hendra, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibeli dari sopir mobil ekspedisi yang tidak diketahui namanya.

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

**Terdakwa IV. IWAN HERIANTO Alias IWAN Bin MUHDAR;**

Bahwa terdakwa bersama-sama terdakwa Wahyu Firmanto, terdakwa Allink Herman, terdakwa Rey Nandy Alias Randi, terdakwa Arlin Bin Masyur, Hendra (penuntutan terpisah), Andri Saputra (telah dilakukan diversi) serta Ardi (DPO) telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu pada hari jumat tanggal 02 Januari 2015 sekitar jam 02.00 wita di kamar saksi di Dusun Nunu Desa Sarudu kecamatan sarudu Kabupaten Mamuju Utara.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekitar jam 22.00 wita, terdakwa bersama terdakwa Wahyu Firmanto, terdakwa Allink Herman, terdakwa Rey Nandy, terdakwa Arlin Bin Masyur dan hendra serta Andri Saputra berangkat dari Bambaloka menuju Sarudu untuk mendatangi Hoya• Hoya.

Bahwa setelah beberapa jam ditempat hoya-hoya, terdakwa bersama terdakwa Wahyu Firmanto, terdakwa Allink Herman, terdakwa Rey Nandy, terdakwa Arlin Bin Masyur, Hendra serta Andri Saputra meninggalkan tempat hoya-hoya menuju rumah kost milik orang tua Hendra di Dusun Nunu Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara untuk beristirahat.

Bahwa setelah sampai dirumah kost yang ditempati Hendra, pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2015 sekitar jam 01.30 wita, terdakwa dan teman-temannya beristirahat sambil mendengarkan musik.

Bahwa sekitar jam 02.00 wita, terdakwa Wahyu memanggil terdakwa dan teman-teman yang lainnya untuk berkumpul.

Bahwa setelah semua berkumpul, terdakwa Wahyu membakar sabu-sabu lalu menghisap sabu-sabu duluan dan disusul oleh Hendra, terdakwa Allink Herman, terdakwa Rey Nandy, kemudian terdakwa lalu terdakwa Arlin Bin Masyur, Andri Saputra serta Ardi secara bergantian.

Bahwa terdakwa menghisap sabu-sabu yang dibakarkan oleh terdakwa Wahyu sebanyak 3 (tiga) kali.

Bahwa terdakwa mengetahui jika yang dihisap adalah sabu-sabu.

Bahwa setelah menghisap sabu-sabu, orang tua Hendra yaitu saksi H. Muh. Yunus datang mengetuk pintu dan saat pintu dibuka, saksi H. Muh. Yunus masuk memarahi Hendra lalu memukul Hendra.

Bahwa saat saksi H. Muh. Yunus masuk memukul Hendra, Ardi keluar dari kamar dan melarikan diri.

Bahwa setelah keluar dari kamar kost, saksi H. Muh. Yunus menahan pintu dari luar sehingga terdakwa bersama hendra, terdakwa Allink, terdakwa Wahyu, terdakwa Iwan, terdakwa Arlin serta Andri saputra tidak bisa keluar dari kamar.

Bahwa saat anggota kepolisian datang, terdakwa bersama hendra, terdakwa Allink, terdakwa Wahyu, terdakwa Rey Nandy, terdakwa Arlin serta Andri saputra berada didalam kamar dan selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa bersama hendra, terdakwa Allink, terdakwa Wahyu, terdakwa Rey Nandy, terdakwa Arlin serta Andri saputra namun tidak menemukan barang bukti.

Bahwa setelah melakukan pengeledahan badan, anggota kepolisian melakukan pengeledahan dalam kamar untuk mencari barang bukti dan



menemukan pipet plastik bening, pipet plastik berwarna putih serta korek gas warna ungu.

Bahwa diluar kamar tepatnya dibelakang kamar kost, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/sachet yang berisi sisa narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik merk pocari sweat, 3 (tiga) batang selang nilon warna gold serta 1 (satu) buah pireks kaca bening.

Bahwa setelah menemukan barang bukti, anggota kepolisian memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa bersama hendra, terdakwa Allink, terdakwa Wahyu, terdakwa Rey Nandy, terdakwa Arlin serta Andri saputra dan Hendra mengakui jika barang bukti adalah miliknya.

Bahwa terdakwa bersama hendra, terdakwa Allink, terdakwa Wahyu, terdakwa Reynandy, terdakwa Arlin serta Andri saputra dibawa ke Polsek sarudu dan setelah pagi harinya dibawa ke Polres Mamuju utara untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa darah dan urine terdakwa bersama hendra, terdakwa Allink, terdakwa Wahyu, terdakwa Reynandy, terdakwa Arlin serta Andri saputra diambil saat dipolres Mamuju Utara pada sore harinya.

Bahwa terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa terdakwa bersama Hendra, terdakwa Allink, terdakwa Wahyu, terdakwa Reynandy, terdakwa Arlin serta Andri saputra tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa menurut Hendra, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibeli dari sopir mobil ekspedisi yang tidak diketahui namanya.

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

**Terdakwa V. ARLIN Alias ALLING Bin MANSYUR;**

Bahwa terdakwa bersama-sama terdakwa Wahyu Firmanto, terdakwa Allink Herman, terdakwa Rey Nandy Alias Randi, terdakwa Iwan Heriyanto, Hendra (penuntutan terpisah), Andri Saputra (telah dilakukan diversi) serta Ardi (OPO) telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu pada hari jumat tanggal 02 Januari 2015 sekitar jam 02.00 wita di kamar saksi di Dusun Nunu Desa Sarudu kecamatan sarudu Kabupaten Mamuju Utara.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekitar jam 22.00 wita, terdakwa bersama terdakwa Wahyu Firmanto, terdakwa Allink Herman, terdakwa Rey Nandy, terdakwa Iwan Heriyanto dan hendra serta Andri Saputra berangkat dari Bambaloka menuju Sarudu untuk mendatangi Hoya• Hoya.



Bahwa setelah beberapa jam ditempat hoya-hoya, terdakwa bersama terdakwa Wahyu Firmanto, terdakwa Allink Herman, terdakwa Rey Nandy, terdakwa Iwan Heriyanto, Hendra serta Andri Saputra meninggalkan tempat hoya-hoya menuju rumah kost milik orang tua Hendra di Dusun Nunu Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara untuk beristirahat.

Bahwa setelah sampai dirumah kost yang ditempati Hendra, pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2015 sekitar jam 01.30 wita, terdakwa dan teman-temannya beristirahat sambil mendengarkan musik.

Bahwa sekitar jam 02.00 wita, terdakwa Wahyu memanggil terdakwa dan teman-teman yang lainnya untuk berkumpul.

Bahwa setelah semua berkumpul, terdakwa Wahyu membakar sabu-sabu lalu menghisap sabu-sabu duluan dan disusul oleh Hendra, terdakwa Allink Herman, terdakwa Rey Nandy, terdakwa Iwan Heriyanto, terdakwa, Andri Saputra serta Ardi secara bergantian.

Bahwa terdakwa menghisap sabu-sabu yang dibakarkan oleh terdakwa Wahyu sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa terdakwa mengetahui jika yang dihisap adalah sabu-sabu.

Bahwa setelah menghisap sabu-sabu, orang tua Hendra yaitu saksi H. Muh. Yunus datang mengetuk pintu dan saat pintu dibuka, saksi H. Muh. Yunus masuk memarahi Hendra lalu memukul Hendra.

Bahwa saat saksi H. Muh. Yunus masuk memukul Hendra, Ardi keluar dari kamar dan melarikan diri.

Bahwa setelah keluar dari kamar kost, saksi H. Muh. Yunus menahan pintu dari luar sehingga terdakwa bersama Hendra, terdakwa Allink, terdakwa Wahyu, terdakwa Iwan, terdakwa Reynandy serta Andri saputra tidak bisa keluar dari kamar.

Bahwa saat anggota kepolisian datang, terdakwa bersama hendra, terdakwa Allink, terdakwa Wahyu, terdakwa Rey Nandy, terdakwa Iwan serta Andri saputra berada didalam kamar dan selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa bersama hendra, terdakwa Allink, terdakwa Wahyu, terdakwa Rey Nandy, terdakwa Iwan Heriyanto serta Andri saputra namun tidak menemukan barang bukti.

Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan, anggota kepolisian melakukan penggeledahan dalam kamar untuk mencari barang bukti dan menemukan pipet plastik bening, pipet plastik berwarna putih serta korek gas wama ungu.

Bahwa diluar kamar tepatnya dibelakang kamar kost, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pakeUsachet yang berisi sisa narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik merk pocari



sweat, 3 (tiga) batang selang nilon warna gold serta 1 (satu) buah pireks kaca bening.

Bahwa setelah menemukan barang bukti, anggota kepolisian memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa bersama hendra, terdakwa Allink, terdakwa Wahyu, terdakwa Rey Nandy, terdakwa Iwan Heriyanto serta Andri saputra dan Hendra mengakui jika barang bukti adalah miliknya.

Bahwa terdakwa bersama hendra, terdakwa Allink, terdakwa Wahyu, terdakwa

Reynandy, terdakwa Iwan Heriyanto serta Andri saputra dibawa ke Polsek sarudu dan setelah pagi harinya dibawa ke Polres Mamuju utara untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa darah dan urine terdakwa bersama hendra, terdakwa Allink, terdakwa Wahyu, terdakwa Reynandy, terdakwa Iwan Heriyanto serta Andri saputra diambil saat dipolres Mamuju Utara pada sore harinya.

Bahwa terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa terdakwa bersama Hendra, terdakwa Allink, terdakwa Wahyu, terdakwa Reynandy, terdakwa Iwan Heriyanto serta Andri Saputra tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkosumsi narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa menurut Hendra, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibeli dari sopir mobil ekspedisi yang tidak diketahui namanya.

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta hukum tersebut di atas, selengkapanya termuat dalam Serita Acara persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Serita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti, bukti surat serta keterangan terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar para terdakwa yaitu terdakwa I Wahyu Firmanto, terdakwa II Allink Herman, terdakwa III Rey Nandy, terdakwa IV Iwan Heriyanto dan terdakwa V Arlin Bin Masyur bersama-sama dengan saksi Hendra Y Alias Hendra Bin H. Muh. Yunus T, Andri Saputra serta Ardi pada hari jumat tanggal 02 Januari 2015 sekitar jam 02.00 wita di kamar kost milik H. Muh. Yunus T di Dusun Nunu Desa Sarudu kecamatan sarudu Kabupaten Mamuju Utara di duga telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa benar Hendra Y mendapatkan barang yang di duga narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket/sachet dengan cara membeli dari seorang sopir mobil ekspedisi yang tidak diketahui namanya pada hari Selasa tanggal 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 sekitar jam 03.00 wita di sebuah warung kopi di Lariang Desa Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekitar jam 22.00 wita, Para terdakwa bersama-sama dengan Hendra Y serta Andri Saputra berangkat dari Bambaloka menuju Sarudu untuk mendatangi Hoya-Hoya dan setelah beberapa jam ditempat hoya-hoya, para terdakwa bersama Hendra Y serta Andri Saputra meninggalkan tempat hoya-hoya menuju rumah kost milik orang tua Hendra Y (saksi H. Muh. Yunus T) di Dusun Nunu Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara untuk beristirahat.

Bahwa benar setelah sampai di rumah kost saksi H. Muh. Yunus T pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2015 sekitar jam 01.30 wita, Hendra Y mengambil 1 (satu) paket yang di duga shabu-shabu dari lemari pakaiannya lalu memanggil terdakwa Wahyu dan memperlihatkan lalu Selanjutnya Hendra Y menanyakan kepada terdakwa Wahyu bagaimana cara membuat alat isap/bongnya dengan mengatakan "keu tau bikin a/atnya" dan terdakwa Wahyu mengatakan "cobe dibikin saja karena pemah saya lihar.

Bahwa benar Hendra Y bersama terdakwa Wahyu mencari di sekitar halama dan di dalam kamar kost alat untuk membuat alat isap atau bong dan setelah mendapatkan bahannya, terdakwa Wahyu merakit alat isap seorang diri dan setelah alat isap/bong selesai dibuat oleh terdakwa Wahyu, selanjutnya terdakwa Wahyu memanggil para terdakwa, Hendra Y, Andri saputra serta Ardi.

Bahwa benar setelah berkumpul, terdakwa Wahyu membakar sabu-sabu lalu menghisap sabu-sabu duluan dan disusul oleh Hendra Y serta para terdakwa, Andri Saputra serta Ardi secara bergantian.

Bahwa benar terdakwa Wahyu menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa Allink menghisap sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa Reynandy sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa Iwan Heriyanto sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa Arlin sebanyak 2 (dua) kali dan Hendra Y menghisap sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa benar sekitar pukul 02.00 wita, saksi H. MUH. YUNUS T Bin TAHIR, karena mendengar ada ribut-ribut dikamar terdakwa, kemudian mendatangi kamar tersebut, sesaat mana saksi H. Muh. Yunus mengintip keadaan didalam kamar melalui ventilasi diatas pintu kamar kos terdakwa dan melihat salah satu dari teman saksi Hendra memegang botol yang terpasang selang, melihat hal tersebut saksi H. Muh Yunus curiga kalau botol yang digunakan tersebut untuk mengisap narkoba;

Bahwa saksi H. MUH. YUNUS T. Bin TAHIR kemudian mengetuk pintu kamar, setelah dibuka lalu saksi H. Muh. Yunus langsung masuk dan memukul saksi Hendra Alias hendra Bin H. Muh. Yunus T sambil mengatakan "Massabu-sabu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu orang ini", pada saat yang bersamaan seseorang bernama Ardi (DPO) langsung lari keluar kamar. Kemudian saksi H. Muh Yunus menutup pintu kamar dari luar dan menelepon temannya yang biasa berkomunikasi dengan polisi ;

Bahwa benar saat pintu diketuk, terdakwa I. Wahyu Firmanto mencabut selang dari botol dan membuang semua barang bukti ke belakang kamar kost melalui ventilasi jendela;

Bahwa tidak lama berselang, yakni sekirat pukul 03.00 wita, datang 2 (dua) orang anggota polisi yakni saksi MUH. IQBAL A Alias IQBAL Bin MUH. AKBAR NUR dan saksi WAHYUDIN RAUF alias WAHYU Bin RAUF datang lalu melakukan penggeledahan terhadap kamar kos tersebut dan menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) plastik bening yang diduga sebagai tempat menyimpan sabu-sabu, 1 (satu) botol minuman merk Pocari sweat, 1 (satu) potongan pipet kaca/pireks, 1 (satu) potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening, 1 (Satu) buah korek gas wama ungu, dan 3 (tiga) batang selang kecil, yang sebagian besar barang bukti tersebut ditemukan dibelakang kamar kos saksi Hendra Alias Hendra, tepatnya dibawah ventilasi dengan kondisi berhamburan di tanah serta sebaqiannya lagi didapati didalam kamar saksi Hendra;

Bahwa benar setelah menemukan barang bukti, anggota kepolisian memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi Hendra Y dan kepada para terdakwa serta Andri saputra dan Hendra Y mengakui jika barang bukti adalah miliknya

Bahwa benar para terdakwa bersama Hendra Y dan Andri saputra mengkonsumsi yang di duga narkoba jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa benar sebagaimana Serita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 20/NNF/1/2015 Pusat Laboratorium Forensik Polri Labfor Cabang Makassar pada hari Jumat tanggal sembilan bulan Januari tahun dua ribu lima belas yang ditandatangani oleh Faizal Rachmad, ST, Usman, S.Si, Hasura Mulyani, Amd yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0160 gram, 1 (satu) botol minuman merk Pocari sweat, 1 (satu) potongan pipet kaca/pireks, 1 (satu) potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening, 3 (tiga) potongan selang plastik, 1 (satu) botol urine dan darah milik Hendra Y, 1 (satu) botol urine dan darah milik Andri Saputra Alias Ucok, 1 (satu) botol urine dan darah milik Allink Herman, 1 (satu) botol urine dan darah milik Wahyu Firmanto, 1 (satu) botol urine dan darah milik Rey Nandy Alias Randi, 1 (satu) botol urine dan darah milik Arlin Bin Mansyur, 1 (satu) botol urine dan darah milik Iwan Heriyanto tersebut adalah Positif (+) mengandung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU.R.1.No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah para terdakwa atas perbuatannya tersebut dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35

tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang lebih mendekati fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka haruslah dipenuhi semua unsur dari rumusan pasal yang didakwakan, dimana rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur penyalahguna Narkotika golongan I untuk diri sendiri ;
- Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Dari unsur-unsur diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.a. Unsur penyalahguna Narkotika golongan I untuk diri sendiri:**

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut mengenai unsur pasal ini, maka dipandang perlu memberikan definisi undang-undang terhadap istilah yang dipergunakan dalam rumusan pasal ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna dapat dilihat pada ketentuan pasal 1 angka 15 UU. No. 35 tahun 2009, dengan rumusan yakni *orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum* ;

Menimbang, bahwa dari rumusan diatas secara formal diketahui bahwa Penyalahguna didefinisikan sebagai orang dalam pengertian Subjek Hukum, jika dikonfersi ke dalam istilah yang dipergunakan dalam KUHP, disebut dengan rumusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"barang siapa" yakni setiap orang selaku subyek hukum bukan dalam pengertian sebagai Sadan Hukum, akan tetapi persoon (manusia) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa persoon (manusia) dimaksud dalam ketentuan Hukum Pidana dipersyaratkan sehat jasmani dan rohani, yang dalam pengertiannya yakni orang tersebut sehat secara fisik maupun secara pshisikis. Artinya orang yang diperhadapkan dimuka persidangan tersebut tidak dalam keadaan sakit yang dapat mengganggu daya pikimya, kurang akal dan juga tidak terganggu mentalnya (gila), sebagaimana ditentukan dalam pasal 44 KUHP serta terdakwa diperhadapkan dalam keadaan bebas sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 ayat (1) KUHAP. Sehingga dengan memenuhi persyaratan diatas maka kepada subjek hukum dimaksud dapat bertanggung jawab serta dapat dimintai pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan WAHYU FIRMANTO Alias AYYUB Bin ABO. RAHMAN, ALLINK HERMAN Alias ALLINK Bin H. BEOOU, REY NANOY Alias RANDI Bin SIRAJUODIN, IWAN HERIYANTO Alias IWAN Bin MUHOAR dan ARLIN Alias ALLING Bin MANSYUR yang didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara a quo. Dimana Para Terdakwa dalam perkara ini dihadirkan kepersidangan dalam keadaan bebas tanpa tekanan dari pihak manapun, para Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana dipersidangan tersebut para terdakwa dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas sesuai

J

dengan identitas yang disebutkan dalam

surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis, para Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa yang sating bersesuaian satu sama lain, sebagaimana telah menjadi fakta hukum dalam perkara ini dimana diketahui bahwa terdakwa I. WAHYU FIRMANTO Alias A YYUB Bin ABO. RAHMAN, Terdakwa II. ALLINK HERMAN Alias ALLINK Bin H. BEOOU, Terdakwa III. REY NANOY Alias RANDI Bin SIRAJUODIN, Terdakwa IV. IWAN HERIYANTO Alias IWAN Bin MUHOAR dan Terdakwa V. ARLIN Alias ALLING Bin MANSYUR adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya sebagaimana pula sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. Sehingga Majelis berpendapat bahwa tidak terjadi salah orang (*error in persona*). Namun apakah terdakwa a quo dapat disebut sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri?. Hal tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian unsur pasal yang didakwakan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diawal pertimbangan ini utamanya menyangkut rumusan Penyalahguna Narkotika, yang disimpulkan sebagai penggunaan Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika dapat dilihat pada ketentuan pasal 1 angka 1 UU. No. 35 tahun 2009, dengan rumusan yakni : *"zet atau obat yang berasal den tanaman atau*

*bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terfampir da/am Undang-Undang ini"*, dari rumusan pasal diatas, bahwa penggunaan zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman berdasarkan penggolongannya sebagaimana dapat dilihat dalam lampiran undang-undang dimaksud, yang kemudian didefinisikan sebagai Narkotika, secara khusus di dalam lampiran tersebut dikategorikan sebagai Narkotika golongan I. Dimana dalam ketentuan perundang-undangan disebutkan bahwa untuk Narkotika golongan I tersebut diperuntukkan terbatas hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, karena berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan Pasal 6 Ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 jo penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU. No. 35 tahun

2009. Sehingga penggunaan diluar dari ketentuan dimaksud dipandang sebagai bentuk penggunaan Narkotika, seeara melawan hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, yang dibenarkan dan dikuatkan pula oleh keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuai satu sama lain, diketahui benar pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015 pukul 03.00 wita, bertempat di Dusun Nunu, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara, telah dilakukan penangkapan oleh saksi Muh. Iqbal A. Alias Iqbal Bin Muh. Akbar Nur dan saksi Wahyuddin Rauf alias Wahyu Bin Rauf, keduanya adalah anggota Polisi yang pada saat itu sedang bertugas di pas pengamanan Desa Benggaulu, Kee. Dapurang, Kab. Mamuju Utara, terhadap para terdakwa bersama, saksi Hendra Alias Hendra Bin H. Muh. Yunus T dan Andri Saputra Alias Ucok Bin Umar Saing;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh saksi Muh Iqbal dan saksi Wahyuddin Rauf, yang menyampaikan kalau dirumah saksi H. Muh. Yunus T tepatnya di dusun Nunu, Desa Sarudu, Kee. Sarudu, Kab. Mamuju Utara, ada yang memakai shabu•shabu. Keterangan saksi-saksi tersebut dipertegas dengan keterangan saksi H. Muh Yunus T, yang menerangkan bahwa pada sekitar pukul 02.00 wita, saksi H. Muh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus T, karena mendengar ada ribut-ribut dikamar kost saksi Hendra Alias Hendra Bin H. Muh. Yunus T, kemudian mendatangi kamar tersebut, dimana saksi H. Muh. Yunus tidak langsung masuk, akan tetapi mengintip terlebih dahulu keadaan didalam kamar melalui ventilasi diatas pintu kamar kost saksi Hendra Alias Hendra Bin H. Muh. Yunus T dan melihat salah satu dari terdakwa memegang botol yang terpasang selang, melihat hat tersebut saksi H. Muh Yunus curiga kalau botol yang digunakan tersebut untuk mengisap narkoba, lalu saksi H. Muh Yunus mengetuk pintu kamar saksi Hendra Alias Hendra Bin H. Muh. Yunus T, setelah dibuka lalu saksi H. Muh. Yunus langsung masuk dan memukul saksi sambil mengatakan "Massabu-sabu kamu orang ini", pada saat yang bersamaan seseorang bernama Ardi (DPO) langsung lari keluar kamar. Kemudian saksi H. Muh. Yunus langsung menutup pintu kamar dari luar dan menelepon temannya yang biasa berkomunikasi dengan polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dan saksi-saksi, diketahui awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015 sekitar pukul 02.00 wita, para terdakwa bersama dengan saksi Hendra sepulang dari Hoya-hoya di dusun sempo, desa Sarudu, Kee. Sarudu, Kab. Mamuju Utara, hendak pulang ke Bambiloka, namun singgah di tempat kost saksi Hendra di dusun Nunu, Desa Sarudu, Kee. Sarudu Kab. Mamuju Utara untuk beristirahat sambil mendengarkan musik;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa I. Wahyu Firmanto sedang mendengar musik dan terdakwa II. Allink Herman Alias Allink Bin H. Beddu tertidur, lalu datang saksi Hendra Alias Hendra Bin Muh. Yunus T menanyakan kepada terdakwa I. Wahyu Firmanto, "ada anuku begini", terdakwa I. Wahyu jawab "apa", dan saksi Hendra menjawab "ini" sambil menyodorkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi Hendra bertanya kepada terdakwa I. Wahyu Firmanto "kamu tahu bikin alatnya" dan terdakwa I. Wahyu menjawab "coba kita bikin", selanjutnya terdakwa I Wahyu Firmanto bersama dengan saksi Hendra mencari dan mengumpulkan alat-alat di sekitar kamar kost saksi Hendra, lalu setelah alat-alat yang diperlukan terkumpul, terdakwa I. Wahyu firmanto mencoba merakit sendiri alat hisap tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah alat hisap (Bong) tersebut selesai dirakit oleh terdakwa I. Wahyu Firmanto, memanggil teman-temannya yang pada saat itu sedang berada di dalam kamar mendengarkan musik, dan juga membangunkan terdakwa II Allink Herman yang telah tertidur, kemudian saksi Hendra, para terdakwa, Andri Saputra dan Ardi duduk dengan membentuk lingkaran lalu mulai menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian. Dimana berdasarkan keterangan para terdakwa sendiri saksi Hendra, terdakwa V. Arlin Alias Alling Bin Mansyur, terdakwa II. Allink Herman Alias Allink Bin H. Beddu, terdakwa III. Rey Nandi Alias Randi Bin Sirajuddin, Andri Saputra Alias Ucok Bin Umar Saing, masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan terdakwa I. Wahyu Firmanto dan terdakwa IV. Iwan Heriyanto, masing-masing menghisap sebanyak 3 (tiga) kali. Tidak lama kemudian saksi H. Muh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus datang mengetuk pintu kamar tersebut, sebagaimana kejadiannya telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 wita, datang 2 (dua) orang anggota polisi yakni saksi Muh. Iqbal A. Alias Iqbal Bin Muh. Akbar Nur dan saksi Wahyudin Rauf alias Wahyu Bin Rauf melakukan penggeledahan terhadap kamar kos tersebut dan menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) plastik bening yang diduga sebagai tempat menyimpan sabu-sabu, 1 (satu) botol minuman merk Pocari sweat, 1 (satu) potongan pipet kaca/pireks, 1 (satu) potongan pipet plastik putih, 3 (tiga) batang selang kecil yang ditemukan dibelakang kamar kos terdakwa, tepatnya dibawah ventilasi dengan kondisi berhamburan di tanah, sedangkan 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, ditemukan didalam kamar saksi Hendra. Dimana diketahui barang bukti tersebutlah yang dipergunakan oleh para terdakwa dan teman-temannya sebagai alat untuk menghisap shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hendra Alias Hendra Bin H. Muh. Yunus T diketahui bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari seorang sopir mobil truk ekspedisi barang, pada tanggal 30 Desember 2014, saat saksi Hendra singgah istirahat di salah satu warung pinggir jalan di Lariang Kee. Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara, dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan pula dengan Serita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 20/ NNF/1/2015 tanggal 09 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Slamet Iswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0160 gram, 1 (satu) botol minuman merk Pocari sweat, 1 (satu) potongan pipet kaca/pireks, 1 (satu) potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening, 3 (tiga) potongan selang plastik, 1 (satu) botol urine dan darah milik Hendra Y, 1 (satu) botol urine dan darah milik Andri Saputra Alias Ucok, 1 (satu) botol urine dan darah milik Alink Herman, 1 (satu) botol urine dan darah milik Wahyu Firmanto, 1 (satu) botol urine dan darah milik Rey Nandy Alias Randi, 1 (satu) botol urine dan darah milik Arlin Bin Mansyur, 1 (satu) botol urine dan darah milik Iwan Heriyanto tersebut tersebut adalah Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, dari uraian fakta hukum sebagaimana telah uraikan diatas, dihubungkan dengan maksud unsur pasal ini sebagaimana pula telah diuraikan diatas, maka dipertimbangkan bahwa para terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendra Alias Hendra Bin H. Muh. Yunus T dan Andri saputra Alias Ucok Bin Umar Saing, telah menghisap shabu-shabu yang terdakwa peroleh pada tanggal 30 Desember 2014 dari sopir mobil truk ekspedisi barang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan atas shabu-shabu tersebut kemudian para terdakwa dan teman-temannya gunakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara dihisap secara bergantian menggunakan alat hisap yang disebut dengan bong yang dirakit sendiri oleh terdakwa I. Wahyu Firmanto, dimana diketahui bahwa yang dihisap oleh para terdakwa bersama saksi Hendra Aliaas Hendra Bin H. Muh. Yunus T, berdasarkan Serita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti berikut urine dan darah terdakwa diketahui kalau kristal bening yang disebut shabu-shabu seberat 0,0160 gram tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas jika dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah disebutkan dalam uraian pertimbangan ini, dimana shabu-shabu tersebut termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang peruntukannya hanya sebatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan sekalipun untuk alasan terapi, oleh karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Hal mana dapat diketahui dari keterangan terdakwa I. Wahyu Firmanto dan terdakwa IV. Iwan Herianto yang menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mereka merasa segar dan tidak mengantuk. Dari uraian pertimbangan diatas maka disimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut dipandang sebagai *perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau me/awan hukum atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I* dan jika dihubungkan dengan pertimbangan terdahulu, dimana para terdakwa adalah orang sebagai Subjek Hukum dalam undang-undang ini, dihubungkan dengan perbuatan tersebut maka terhadap para terdakwa dipandang sebagai *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I* sebagaimana maksud anasir unsur pasal ini oleh karenanya unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendirinya telah terpenuhi ;

Ad.b. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana merupakan delik penyertaan (*deelneming*) yang menentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang menyuruh atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang sangat esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerja sama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah Majelis uraikan terhadap pertimbangan unsur terdahulu, secara *mutatis mutandis* diambil dan dioper alih menjadi bagian dalam pertimbangan unsur pasal ini sepanjang pertimbangan tersebut tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertentangan dengan maksud anasir unsur pasal a quo, sebagaimana berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa berikut barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lainnya, diketahui dan telah menjadi hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015 sekitar pukul 02.00 wita bertempat dikamar kost saksi Hendra Alias Hendra Bin. H. Muh Yunus T atau rumah kost H. Muh. Yunus tepatnya di dusun Nunu, Desa Sarudu, Kee. Sarudu, Kab. Mamuju Utara. Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendra Alias Hendra Bin H. Muh. Yunus T dan Andri Saputra Alias Ucok Bin Umar Saing, serta Ardi telah menggunakan Narkotika Gotongan I seberat netto 0,0160 gram tersebut secara melawan hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hendra Alias Hendra Bin H. Muh. Yunus T diketahui kalau shabu-shabu tersebut diperoleh dari seorang sopir truk mobil ekspedisi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dimana untuk penggunaanya, terdakwa terlebih dahulu memperlihatkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa I. Wahyu, kemudian terdakwa I. Wahyu merakit sendiri alat hisap shabu-shabu tersebut. Setelah alat hisap shabu-shabu tersebut selesai dirakit, kemudian para terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendra Alias Hendra Bin H. Muh Yunus T dan Andri Saputra Alias Ucok Bin Umar Saing, serta Ardi sebagaimana telah disebutkan diatas mengisap shabu-shabu tersebut secara bergantian. Dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa para terdakwa dan saksi yang telah disebutkan diatas berada dirumah saksi Hendra Alias Hendra Bin H. Muh. Yunus T singgah istirahat setelah mereka dari Hoya-hoya di dusun Sempo, Desa Sarudu, Kee. Sarudu, Kab. Mamuju Utara sebelum melanjutkan pulang ke Bambiloka ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebelumnya tersebut diatas diketahui bahwa dalam mewujudkan perbuatan tersebut, para terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi Hendra Alias Hendra Bin H. Muh. Yunus T, dan Andri Saputra Alias Ucok Bin Umar Saing serta Ardi. Kehadiran para terdakwa tersebut dirumah saksi Hendra Alias Hendra Bin H. Muh. Yunus T, utamanya terdakwa I. Wahyu Firmanto tidak dimaksudkan untuk tujuan mengisap shabu-shabu, namun pada saat saksi Hendra Alias Hendra Bin H. Muh. Yunus T menunjukkan shabu-shabu kepada terdakwa I. Wahyu Firmanto, kemudian terdakwa I. Wahyu Firmanto dengan berdasarkan pengalaman yang pernah melihat serta menggunakan narkotika shabu-shabu sebelumnya, kemudian merakit alat hisap (bong) shabu-shabu tersebut. Sehingga dengan rangkaian perbuatan-perbuatan tersebut, para terdakwa dan saksi sebagaimana yang telah disebutkan diatas telah melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam anasir unsur yang melakukan oleh karenanya unsur kedua dari pasal yang didakwakan terhadap diri para terdakwa telah terpenuhi pula;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur pasal dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan merujuk pada ketentuan pasal 127 ayat 3 UU. No. 35 tahun 2009 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Rehabilitasi, maka berdasarkan fakta hukum dipersidangan baik dari pengakuan para terdakwa sendiri diketahui mereka adalah merupakan pengguna baru dimana mereka menggunakan narkoba karena rasa penasaran dan ingin tahu terhadap pengaruh narkoba tersebut. Selain itu pula dipersidangan para terdakwa mampu merefleksikan pengalamannya atas peristiwa hukum tersebut secara baik, oleh karenanya terhadap para terdakwa dipandang belum sampai ke tahap ketergantungan hingga menjadi pecandu narkoba, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, tidak dipandang perlu untuk menempatkan terdakwa kedalam Panti Rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri dan perbuatan para terdakwa, maka para terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara, maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dilaksanakannya isi putusan ini, adalah tepat untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket/sachet yang berisi sisa narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik bening merk pocari sweat, 1 (satu) buah potongan pireks kaca bening, 1 (satu) batang pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok plastik bening, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, dan 3 (tiga) batang selang nilon warna gold akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri dan perbuatan para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan narkoba di Indonesia ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana fakta persidangan telah menjadi jelas bahwa terdakwa I adalah orang yang merakit alat isap sabu-sabu kemudian menawarkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V

Hal-hal yang meringankan :

Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Para Terdakwa berterus terang dan mengakui semua perbuatannya;

Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Sebahagian besar para terdakwa masih berusia muda;

Dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis Hakim dengan memperhatikan semangat pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika, Maka pemidanaan terhadap para terdakwa dalam rentang waktu tertentu dengan memperhatikan kualitas dari para terdakwa tersebut dalam mewujudkan perbuatan pidana diatas, dipandang cukup sebagai efek jera sekaligus juga mencegah terulangnya penyalahgunaan narkotika bagi para terdakwa dikemudian hari, namun dengan tetap memperhatikan kemungkinan kecenderungan peluang penyalahgunaan narkotika dari akibat pemidanaan tersebut, sebagaimana telah menjadi realitas hukum dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan termuat dalam amar putusan ini dipandang adil bagi para terdakwa;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta seluruh Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. WAHYU FIRMANTO Alias AYYUB Bin ABD. RAHMAN, Terdakwa II. ALLINK HERMAN Alias ALLINK Bin H. BEDDU, Terdakwa III. REY NANDY Alias RANDI Bin SIRAJUDDIN, Terdakwa IV. IWAN HERIYANTO Alias IWAN Bin MUHDAR dan Terdakwa V. ARLIN Alias ALLING Bin MANSYUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. WAHYU FIRMANTO Alias AYYUB Bin ABD. RAHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan terdakwa II. ALLINK HERMAN Alias ALLINK Bin H. BEDDU, Terdakwa III. REY NANDY Alias RANDI Bin SIRAJUDDIN, Terdakwa IV. IWAN HERIYANTO Alias IWAN Bin MUHDAR dan Terdakwa V. ARLIN Alias ALLING Bin MANSYUR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - },> 1 (satu) paket/sachet yang berisi sisa narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
  - },> 1 (satu) buah botol plastik bening merk pocari sweat;
  - },> 1 (satu) buah potongan pireks kaca bening;
  - },> 1 (satu) batang pipet plastik wama putih;
  - },> 1 (satu) buah sendok plastik bening;
  - },> 1 (satu) buah korek gas wama ungu;
  - },> 3 (tiga) batang selang nilon wama gold.Dimusnahkan.
6. Membenankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari SENIN tanggal 04 MEI 2015 oleh kami: NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH sebagai Hakim Ketua Sidang, MUHAJIR, SH. dan ACHMADI ALI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 05 MEI 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, di bantu oleh NANANG SURTIAHADI, S.IP. SH panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang dihadiri oleh HENDARTA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan dihadapan Para Terdakwa dengan dihadiri oleh NORMA ANDI MASSE, SH, Pensihat hukum Para Terdakwa ;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-Hakim Anggota

MUHAJIR, SH

ACHMADI ALI, SH

a.-----

NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH

Panitera Pengganti,

NANANG SURTIAHADI, S.IP. SH